



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt P/2018/PN Jmr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

HAFSANIA binti H. ZAINI Perempuan, lahir di Surabaya, 3 Juli 1973, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nurul Kartika Laili, SHI, dkk.** Advokat, berkantor di Jl. Nusantara Gi. 25 Kaliwates, Kaliwates-Jember, berdasarkan surat kuasa yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor 170/Pendaft/Pdt/2018/PN Jmr. Tertanggal 2 April 2018 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Jember tanggal 2 April 2018 dibawah register Nomor 77/Pdt P/2018/PN Jmr. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah melaksanakan perkawinan dengan seorang bernama Moh. Sulhan bin H.M.Rubaipada tanggal 9 September 1998 M. bertepatan dengan tanggal 18-5-1419 H. dan

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mana dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang dituangkan dalam buku akta nikah No. 505/25/IX/1998 tanggal 9 September 1998;

Dengan demikian hubungan Pemohon dengan Moh. Sulhan bin H.M.Rubai sebagai suami isteri adalah sah sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa selama Pemohon terikat perkawinan dengan Moh. Sulhan bin H.M.Rubai telah hidup rukun dalam satu rumah tangga dalam ikatan sebagai suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1. Jazilatul Hikmia binti Moh. Sulhan, perempuan, lahir di Jember, 20 Januari 1992 (umur 26 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

2.2. Choirul Anam bin Moh. Sulhan, laki-laki, lahir di Jember, 10 September 1995 (umur 22 tahun), Warga Negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

2.3. Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 30 Maret 2002 (16 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember

Dengan demikian ketiga anak tersebut berdasarkan hukum statusnya sebagai anak yang sah yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Moh. Sulhan bin

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Rubaisebagaimana di maksudpasal 42 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinanjo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

3. Bahwa padamulanya rumah tangga Pemohon dan Moh. Sulhan bin H.M.Rubai berjalan dengan baik, akan tetapi pada hari amis tanggal 12 Juni 2014, Moh. Sulhan bin H.M.Rubai meninggal dunia di rumah kediamannya yang beralamat di Dusun Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jemberkarena sakit,sebagaimana terurai dalam Surat kematian No. : 470/247/13.2005/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pecoro pada tanggal 27 Juni 2014;

4. Bahwa ketika almarhum Moh. Sulhan bin H.M.Rubai (suami Pemohon) tersebut meninggal dunia, anak sebagaimana disebutkan pada butir 2.1 dan 2.2 telah mencapai usia dewasa sedangkan anak sebagaimana disebutkan pada butir 2.3 belum mencapai umur dewasa sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bertindak berkenaan dengan pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya harus di bawah kekuasaan orang tua/wali berupa mengajukan agunan atas SHM No. 305 Desa Rambigundan SU tanggal 1-5-1998 No. 1234.09.07.00020/1998 seluas 80 m2 atas nama:

- 1) Hafsania;
- 2) Jazilatul Hikmia;
- 3) Choirul Anam;
- 4) Moh. Nizar Nasrullah;

Berdasarkan uraian diatas terdapat alasan hukum agar Pemohon ditetapkan sebagai wali ibu dari anak bernama Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini bersama ini Pemohon lampirkan alat bukti surat berupa:

P-1. : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.3509134307730003 atas nama HAFSANIA;

P-2. : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. No. 505/25/VII/1998 tanggal 9 September 1998 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

P-5. : Fotocopy Kartu Keluarga No. 350913238109006 atas nama Kepala Keluarga M.SULhan, tanggal 6 September 2010;

P-6. : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-28022014-0035 atas nama Moh. Nizar Nasrullah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jember, tanggal 4 Maret 2014;

P-7. : Fotocopy Surat kematian No. : 470/247/13.2005/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pecoro pada tanggal 27 Juni 2014;

6. Bahwa berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perwalian melalui Pengadilan Negeri Jember runtuk selanjutnya agar Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonun tukseluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perawalian dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 30 Maret 2002 (16 tahun);
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon sebagai wali dari Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan dalam melakukan perbuatan hukum

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 4 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mengajukan agunan atas SHM No. 305 Desa Rambigundan SU tanggal 1-5-1998 No. 1234.09.07.00020/1998 seluas 80 m2 atas nama:

- 1) Hafsanía;
- 2) Jazilatul Hikmia;
- 3) Choirul Anam;
- 4) Moh. Nizar Nasrullah;

4. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dimana setelah Kuasa Hukum Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan dan dan mohon diperkenankan untuk memperbaikinya pada hari itu juga.

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa perubahan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut Hakim menyatakan perubahan dari Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3509134307730003, tertanggal 3 Desember 2017 atas nama Hafsanía, diberi tanda **P.1**;
2. Foto copy Akta Nikah, Nomor 505/25/IX/1998, tanggal 9 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Jember, diberi tanda **P.2**;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 5 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Sulhan, Nomor 470/274/13.2005/2014, tertanggal 27 Juni 2014, diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Kartu keluarga Nomor 3509130412170001, atas nama Kepala Keluarga Hafsania tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Jember, diberi tanda **P.4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3509-LT-28022014-0035 atas nama Moh. Nizar Nasrullah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jember, tanggal 4 Maret 2014, diberi tanda **P.5**;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.305, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Rambipuji, Desa Rambigundam, atas nama HAFSANIA, JAZILATUL HIKMIA, CHOIRUL ANAM dan MOH NIZAR NASRULLAH, diberi tanda **P.6**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. UMAR MUSTOFA:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon yang bernama Hafsania hendak mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Moh. Nizar Nasrullah Bin Moh. Sulhan;
- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank;
- Bahwa saat ini usia Moh. Nizar Nasrullah Bin Moh. Sulhan masih 16 tahun;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 6 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kandung laki-laki Moh. Nizar Nasrullah Bin Moh. Sulhan bernama Moh. Sulhan;
- Bahwa orangtua kandung laki-laki Moh. Nizar Nasrullah yang bernama Moh. Sulhan sudah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 karena sakit jantung;
- Bahwa Moh. Nizar Nasrullah sekarang sedang menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren di Pasuruan;
- Bahwa pada waktu Pak Moh. Sulhan meninggal dunia, Saksi juga ikut melayat dirumah duka di Pecoro;
- Bahwa selama menikah dengan Moh. Sulhan, Pemohon dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang. Yang 1. Jazilatul Hikmia, umur 26 tahun, 2. Choirul Anam, umur 22 tahun, dan 3. Moh. Nizar Nasrullah, umur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta yang dimiliki oleh Pemohon berupa tanah yang tercatat di Desa Rambigundam, luas 882 m²;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 882 m²;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman uang ke Bank untuk menambah modal usaha toko emas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai usaha toko emas sejak suaminya masih hidup;
- Bahwa sampai sekarang usaha toko emas Pemohon masih jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri bahwa Jazilatul Hikmia dan Choirul Anam tidak merasa keberatan terhadap niat baik Pemohon untuk menjadi wali bagi adiknya yang bernama M. Nizar Nasrullah;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa rumah Saksi dengan pemohon jaraknya \pm 18 km;

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2. ALDA ALIFATUL NURAINI :

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Pemohon yang bernama Hafsania hendak mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Moh. Nizar Nasrullah Bin Moh. Sulhan;
- Bahwa Pemohon meminta ditetapkan sebagai menjadi wali bagi anak kandungnya untuk mengajukan pinjaman uang ke Bank;
- Bahwa saat ini usia Moh. Nizar Nasrullah Bin Moh. Sulhan masih 16 tahun;
- Bahwa orangtua laki-laki dari Moh. Nizar Nasrullah sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama H. Sulhan meninggal dunia pada hari kamis, tanggal 14 Juni 2014 dalam usia 48 tahun karena sakit jantung;
- Bahwa yang akan dijadikan agunan oleh pemohon dalam hal pinjam uang ke Bank adalah Sertipikat Hak Milik tanah di Desa Rambigundam;
- Bahwa Moh. Nizar Nasrullah dalam pengasuhan Pemohon dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di Pasuruan;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon cukup mampu dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya, khususnya yang sekarang masih ikut Pemohon yaitu Moh. Nizar Nasrullah;
- Bahwa selama menikah dengan Moh. Sulhan, Pemohon dikaruniai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang. Yang 1. Jazilatul Hikmia, umur 26

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 2. Choirul Anam, umur 22 tahun, dan 3. Moh. Nizar Nasrullah, umur 16 tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi harta yang dimiliki oleh Pemohon berupa tanah yang tercatat di Desa Rambigundam, luas 882 m2;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas 882 m2;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman uang ke Bank untuk menambah modal usaha toko emas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai usaha toko emas sejak suaminya masih hidup;
- Bahwa sampai sekarang usaha toko emas Pemohon masih jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai pinjaman yang akan diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri bahwa Jazilatul Hikmia dan Choirul Anam tidak merasa keberatan terhadap niat baik Pemohon untuk menjadi wali bagi adiknya yang bernama M. Nizar Nasrullah;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah Saksi dengan pemohon jaraknya berdekatan;

Menimbang, atas keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 9 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002 untuk mengagunkan tanah hasil warisan dari suami Pemohon yang bernama Moh. Sulhan bin H.M.Rubai tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no. 305 desa Rambigundam, atas nama Muhammad Sulhan yang sudah beralih Hak kepada HAFSANIA, JAZILATUL HIKMIA, CHOIRUL ANAM dan MOH NIZAR NASRULLAH berdasarkan surat keterangan waris tanggal 14-04-2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang sudah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sehingga semuanya berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Pemohon menikah sah dengan seorang laki-laki bernama Moh.

Sulhan di kantor Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil kabupaten

Jember pada tanggal 09 September 1998;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **Jazilatul Hikmia binti Moh. Sulhan**, perempuan, lahir di Jember,

20 Januari 1992 (umur 26 tahun), Warga Negara Indonesia, agama

Islam, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Krajan,

RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten

Jember;

2. **Choirul Anam bin Moh. Sulhan**, laki-laki, lahir di Jember, 10

September 1995 (umur 22 tahun), Warga Negara Indonesia,

agama Islam, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun

Krajan, RT.001 RW. 002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji,

Kabupaten Jember;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 10 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan**, laki-laki, lahir di Jember, tanggal 30 Maret 2002 (16 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Krajan, RT.001 RW.

002, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Moh. Sulhan telah meninggal dunia pada 12 Juni 2014;
- Bahwa, suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Rambipuji, Desa Rambigundam, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik no. 305 desa Rambigundam, atas nama Muhammad Sulhan yang sudah beralih Hak kepada HAFSANIA, JAZILATUL HIKMIA, CHOIRUL ANAM dan MOH NIZAR NASRULLAH berdasarkan surat keterangan waris tanggal 14-04-2015;
- Bahwa tanah tersebut sekarang akan diagunkan untuk kepentingan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan seluruh anak Pemohon sudah sepakat untuk mengagunkan tanah tersebut;
- Bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002, saat ini masih berumur 16 (enambelas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa anak ketiga Pemohon yang bernama **Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan** yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002, saat ini masih berumur 16 (enambelas) tahun, sehingga anak ketiga Pemohon tersebut masih di bawah umur, yang menyebabkan belum cakap untuk bertindak menurut hukum sedangkan Pemohon selaku orang tua dari **Moh. Nizar Nasrullah bin Moh. Sulhan** adalah mampu dan cakap untuk bertindak menurut hukum, bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya adalah untuk mengagunkan sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Rambipuji, Desa Rambigundam, tercatat

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 11 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik no. 305 desa Rambigundam, atas nama Muhammad Sulhan yang sudah beralih Hak kepada HAFSANIA, JAZILATUL HIKMIA, CHOIRUL ANAM dan MOH NIZAR NASRULLAH berdasarkan surat keterangan waris tanggal 14-04-2015;

Menimbang, bahwa hasil mengagunkan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI telah menyepakati bahwa batasan usia dewasa adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia dewasa adalah telah berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon **HAFSANIA binti H.ZAINI**

sebagai wali dari anak ketiga Pemohon yang belum dewasa yang bernama **MOH. NIZAR NASRULLAH bin MOH. SULHAN**, seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Jember pada tanggal 30 Maret 2002 untuk mengagunkan sebidang tanah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Rambipuji, Desa Rambigundam, tercatat

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman **12** dari **14** halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik no. 305 desa Rambigundam, atas nama Muhammad Sulhan yang sudah beralih Hak kepada HAFSANIA, JAZILATUL HIKMIA, CHOIRUL ANAM dan MOH NIZAR NASRULLAH berdasarkan surat keterangan waris tanggal 14-04-2015;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 oleh SILVERA SINTHIA DEWI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh KARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

KARNO, S.H.

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00
- Biaya proses	: Rp. 50.000.00
- Biaya panggilan	: Rp. 100.000.00
- Meterai	: Rp. 6.000.00
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000.00
Jumlah	Rp.191.000.00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dicatat disini:

Pada hari ini Rabu, tanggal 18 April 2018, salinan resmi Penetapan pengadilan Negeri Jember Nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr, tanggal 18 April 2018, sesuai dengan aslinya diberikan kepada Rina Suryanti, S.H.I, M.Sy. Kuasa Pemohon atas permintaannya;

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman 13 dari 14 halaman.



Panitera,

H.R. Joko Purnomo, SH.MH
NIP. 19651024198603 1003

Penetapan nomor 77/Pdt.P/2018/PN Jmr Halaman **14** dari **14** halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)